

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN 2008 - 2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang **:**

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang, Bupati Aceh Timur perlu mengajukan Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 – 2012.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 – 2012.

Mengingat **:**

1. Undang–Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2008 - 2012.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 – 2012, yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 – 2012, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Timur untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya disebut Rencana Strategis SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut Bappeda Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 2

1. RPJM Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 – 2012 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Aceh Timur hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2006.
2. RPJM Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 – 2012 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. RPJM Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 – 2012 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 3

SKPD melaksanakan program dalam RPJM Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 – 2012 yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Pasal 4

SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Aceh Timur dalam menyusun Rencana Strategis SKPD Tahun 2008 - 2012

Pasal 5

Bappeda Kabupaten Aceh Timur melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 – 2012 kedalam Rencana Strategis SKPD.

Pasal 6

1. RPJM Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 – 2012 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

   BAB I PENDAHULUAN, yang memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan Sistematika Penulisan.

   BAB II KAJIAN UMUM KONDISI DAERAH, yang berisikan Kondisi Geografis, Perekonomian Daerah, Kondisi Sarana dan Prasarana Daerah, Sosial Budaya Daerah, Pemerintahan dan Ketertiban dan Ketentraman.

   BAB III VISI DAN MISI, yang memuat Visi dan Misi Bupati terpilih.

   BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH, yang memuat Strategi-strategi pokok menurut masing-masing Misi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

   BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH, yang menggambarkan tentang Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah, Arah Pengelolaan Belanja Daerah, Arah Pembiayaan Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran.

   BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM, berisikan berbagai Program Lintas SKPD, Perbaikan dan Pemerataan Akses Terhadap Infrastruktur Dasar dan Program SKPD.

   BAB VIII PENUTUP, yang memuat Program Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

   LAMPIRAN, yang memuat Matriks Logical Frame Work (Matrik Tujuan/Sasaran, Indikator, Strategi, Kebijakan dan Program SKPD/Lintas SKPD).

2. Dokumen RPJM Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 – 2012 sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 21 Januari 2008 M
12 Muharram 1429 H

BUPATI ACEH TIMUR,

MUSLIM HASBALLAH

Diundangkan di Idi
pada tanggal 21 Januari 2008 M
12 Muharram 1429 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

SAIFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 6